

NASKAH URGENSI  
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL TENTANG FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026

I. Latar Belakang

Pengaturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa selain diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut dimaknai bahwa Pemerintah dapat menerbitkan aturan lebih lanjut yang berkaitan dengan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan perencanaan nasional.

II. Urgensi

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

III. Ruang Lingkup

1. Dana Desa difokuskan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan meliputi:
  - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
  - b. penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
  - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa;
  - d. program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
  - e. dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
  - f. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa;
  - g. pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa; dan/atau
  - h. program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi, keunggulan serta kebutuhan masyarakat desa dan kejadian mendesak.

2. Ruang lingkup Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, yaitu:
- a. Fokus penggunaan dana desa;
  - b. Penetapan fokus penggunaan dana desa;
  - c. Publikasi;
  - d. Pelaporan;
  - e. Pembinaan; dan
  - f. Pengawasan.

Plt. Kepala Biro Hukum,



Hasrul Edyar, S.Sos., M.AP., CRMO., CGRE.  
NIP. 197208011993031003